



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan keberadaan rumah kos di Kabupaten Ngawi perlu diantisipasi atas kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti, gangguan sosial kemasyarakatan, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum;
 - b. bahwa rumah kos yang tertib, layak, nyaman dan aman menjadi kebutuhan yang perlu diwujudkan untuk menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang layak huni, bersih, indah dan tertata dengan baik;
 - c. bahwa dalam rangka memberi kesempatan berusaha, perlindungan usaha, mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat, diperlukan penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha rumah kos oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
6. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ngawi
8. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

9. Rumah Kos adalah bangunan rumah yang dimiliki atau dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan hukum untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut.
10. Pemilik Rumah Kos adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha rumah Kos.
11. Penghuni Rumah Kos adalah setiap orang yang menempati rumah Kos sebagai tempat tinggalnya dengan membayar sesuai kesepakatan antara pemilik dan penghuni rumah Kos.
12. Izin Usaha Rumah Kos adalah izin operasional kegiatan usaha rumah Kos.
13. Tamu adalah orang yang berkunjung ke rumah Kos karena suatu tujuan/keperluan.
14. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan usaha rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi :
 - a. kewajiban dan larangan;
 - b. persyaratan bangunan rumah kos;
 - c. perizinan;
 - d. pengawasan dan pemeriksaan
 - e. peran serta masyarakat; dan
 - f. sanksi
- (2) Obyek usaha rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah bangunan rumah yang menyediakan paling sedikit 3 (tiga) kamar sewa untuk tempat tinggal seseorang atau lebih dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Kamar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kamar yang disewakan baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan bagi seseorang atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 (satu) bulan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan usaha rumah kos dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha rumah kos agar terwujud ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta kepastian dan perlindungan usaha rumah kos.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan usaha rumah kos dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang layak huni, bersih, indah dan tertata dengan baik;
- b. mewujudkan Kabupaten Ngawi sebagai hunian yang berlandaskan kearifan lokal;
- c. penataan dan pengendalian kependudukan;
- d. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pemilik Rumah Kos

Pasal 5

(1) Pemilik Usaha Rumah Kos memiliki kewajiban:

- a. bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan ikut mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);
- b. menunjuk orang lain/orang yang diberi kuasa untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus bertempat tinggal di rumah Kos yang dikelola;
- c. memasang Papan Nama Rumah Kos sebagai identitas rumah Kos kecuali rumah Kos yang disewakan kepada satu keluarga yang memiliki kepala rumah tangga;
- d. menyediakan blanko isian/format Biodata untuk diisi oleh calon/penghuni rumah Kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
- e. mengatur tata ruang rumah Kos sehingga memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan;
- f. membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah Kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu;
- g. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah Kos/penyewa rumah Kos kepada Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap pergantian penghuni;
- h. menyediakan fasilitas penyimpanan air sesuai kapasitas dan kebutuhan penghuni;
- i. menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan;
- j. menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan Pemerintah Daerah;
- k. menyediakan sarana pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kapasitas penghuni;
- l. membuat aturan jam bertamu yang tidak melebihi jam 21.00 WIB kecuali untuk alasan tertentu yang disetujui pemilik rumah Kos;

- m. mengawasi penghuni/penyewa rumah Kos, agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
 - n. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni Kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah Kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
 - o. untuk memudahkan pengawasan maka izin usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (2) Pemilik Usaha Rumah Kos yang memiliki kamar paling sedikit 10 (sepuluh) kamar dalam 1 (satu) obyek, wajib membayar pajak hotel yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemilik Kos mempunyai hak :
- a. memperoleh kemudahan dalam hal perizinan;
 - b. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan usahanya;
 - c. menerima imbalan atas jasa usahanya;
- (4) Pemilik Usaha Rumah Kos dilarang :
- a. menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah Kos kecuali berstatus suami istri yang sah;
 - b. mendirikan bangunan rumah kos yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan;
 - c. membedakan perlakuan kepada penghuni kos berdasarkan asal usul, agama, ras, suku dan lain-lain;
 - d. membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar aturan/tata tertib yang berlaku;
 - e. melindungi penghuni Kos yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
 - f. menjalankan usaha rumah kos tanpa adanya pengawasan dari pengelola sebagai kuasanya;
 - g. menampung jumlah penghuni kos melebihi jumlah kamar sesuai yang diizinkan; dan
 - h. menerima penghuni rumah kos yang tidak memiliki identitas.

Bagian Kedua Penghuni Rumah Kos

Pasal 6

- (1) Penghuni Rumah Kos berkewajiban :
- a. mentaati semua peraturan/tata tertib dari pengelola rumah kos dan nilai-nilai/aturan yang berlaku di lingkungan setempat;
 - b. mentaati ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yakni segera melaporkan kedatangan kepada Lurah melalui Ketua RT setempat, selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan atau Kartu Penduduk yang masih berlaku;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
 - d. menunjukkan surat nikah bagi yang berstatus suami isteri;
 - e. menjaga ketentrangan dan ketertiban, tidak membuat keonaran dan mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;

- f. menerima tamu ditempat yang sudah disediakan/ruang khusus bertamu; dan
- g. saling hormat menghormati sesama penghuni Kos.

(2) Penghuni Rumah Kos dilarang :

- a. membawa tamu yang berlainan jenis ke dalam kamar tidur;
- b. melakukan perbuatan tercela di rumah Kos (minuman keras, judi, praktek asusila, narkoba, perkelahian maupun pencurian);
- c. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme;
- d. membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan rumah Kos;
- e. memindahtangankan/meminjamkan ruang/kamar yang sudah ditentukan oleh pengelola rumah Kos kepada orang lain.

BAB V PERSYARATAN BANGUNAN RUMAH KOS

Pasal 7

Bangunan rumah Kos harus berbentuk bangunan permanen dan/atau semi permanen dengan ketentuan sekurang-kurangnya memiliki :

- a. ruang untuk menerima tamu;
- b. kamar mandi, WC, dan tempat cuci dalam jumlah yang cukup memadai sesuai kapasitas penghuni;
- c. pelataran/tempat parkir yang memadai sesuai kapasitas penghuni yang sekaligus juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- d. ruang khusus untuk tempat memasak/dapur; dan
- e. akses jalan untuk penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap usaha rumah kos wajib memiliki Izin Usaha Rumah Kos, dan izin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Izin usaha rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin masih melakukan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan usaha rumah kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan nama usaha rumah kos harus melaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan dan penyelenggaraan usaha rumah kos.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pengawasan penyelenggaraan usaha rumah kos di lingkungan masing-masing melalui Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pemilik Usaha Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha Rumah Kos; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha Rumah Kos.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perizinan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perizinan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perizinan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pemilik Rumah Kos yang mengetahui bahwa rumah kosnya digunakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d dan tidak melarang atau melaporkan kepada Pihak Yang berwenang diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Penghuni rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi setiap orang atau badan yang telah melakukan usaha rumah kos sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur didalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS**

I. UMUM

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan meningkatkan daya saing daerah. Sejalan dengan itu maka sudah seharusnya apabila dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga diorientasikan untuk mencapai tujuan di atas.

Kabupaten Ngawi yang kini menunjukkan perkembangan yang cukup maju dalam berbagai aktivitas baik di bidang pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan pariwisata, telah menjadi daya tarik warga masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu, dengan menggunakan rumah kos atau pemondokan sebagai sarana tempat tinggal para pekerja/karyawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah.

Kebutuhan dan keberadaan usaha rumah kos yang layak huni, nyaman, aman dan tertib adalah suatu keniscayaan, agar dampak negatif seperti gangguan sosial kemasyarakatan, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum dapat dicegah atau dieliminir. Sedangkan, dampak positif keberadaan usaha rumah kos dapat dioptimalkan seperti pembukaan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat luas, penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan perizinan, seperti retribusi kebersihan dan pajak daerah serta manfaat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka memberi kesempatan berusaha dan perlindungan usaha serta mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat serta peningkatan PAD dalam penyelenggaraan usaha rumah kos diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan daerah sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dan payung hukum untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha rumah Kos. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi: kewajiban dan larangan, persyaratan bangunan rumah kos, perizinan, pengawasan dan pemeriksaan, peran serta masyarakat, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas